

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada zaman kolonial Belanda, pengertian pekerja merupakan orang yang merupakan pekerja kasar, seperti kuli, buruh bangunan, dan lainnya. selama pemerintahan Belanda, pekerja disebut buruh *blue collar* (berkerah biru), dan orang yang melakukan pekerjaan halus, seperti manajer yang duduk dimeja, pegawai administrasi disebut *white collar* (berkerah putih). Dalam praktiknya, orang yang bekerja sebagai *white collar* kebanyakan berasal dari kalangan darah biru yang memiliki profesi sebagai pegawai kantor, serta masyarakat Eropa dan Belanda. (Abdul Khakim, 2014.hlm.1-2.)

Dalam konteks industri, perkembangan industri selalu mengalami kemajuan, tentu perusahaan membutuhkan pekerja yang berkualitas atau kurang berpengalaman bahkan tidak memiliki talenta. Istilah pekerja telah populer dari jaman dahulu sampai peradaban modern sampai saat ini untuk menunjukkan pekerja yang memperjuangkan kelompok organisasinya. Dalam konteks tenaga kerja dan pekerja, istilah tenaga kerja digunakan, baik diluar dan didalam hubungan kerja, sedangkan pekerja khusus didalam hubungan kerja. dan kesimpulannya adalah setiap pekerja sudah pasti adalah tenaga kerja, akan tetapi setiap tenaga kerja belum tentu adalah seorang pekerja. (Abdul Khakim, 2014.hlm.3-4)

Pengertian majikan atau pengusaha dapat membingungkan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 menerangkan Bahwa “*majikan ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh*”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja , pengertian pengusaha tersebut dijelaskan : Bahwa orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. orang, Persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. orang, Persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.(Khakim Abdul, S.H., 2020, hlm. 3-4)

Perkataan majikan memiliki kesan yang negatif, serta sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, pengertian istilah pengusaha terkesan lebih luas dari pada majikan, perbedaan antara pengusaha dan majikan adalah jika pengusaha belum tentu majikan, akan tetapi majikan sudah tentu adalah pengusaha.(Khakim Abdul, S.H., 2020, hlm. 3-4)

Tujuan hukum ketenagakerjaan yaitu menjaga ketertiban, keamanan dan keadilan bagi pihak pihak yang tergabung dalam proses produksi, agar dapat mencapai ketenangan dalam bekerja dan kelangsungan dalam berusaha. dan pengalaman di lapangan yang sering terjadi kesewenang-wenangan pengusaha terhadap para pekerja, dan agar tercipta tujuan tersebut maka di perlukan suatu perlindungan hukum

secara komprehensif dan konkret dari pemerintah.(Khakim Abdul, S.H., 2020, hlm 22-23)

Pengerahan dan penempatan tenaga kerja adalah tantangan besar mengenai penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Indonesia termasuk dalam negara yang mempunyai populasi manusia yang sangat banyak dimuka bumi, dengan itu cara untuk menempatkan tenaga kerja harus diatur dengan cara yang terpadu.(Khakim Abdul, S.H., 2020, hlm 37)

Tenaga kerja memiliki hak hak jika terjadi PHK oleh perusahaan, jika terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak yang seharusnya diterima diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan(Husni, 2020 hlm 185.)

Perlindungan tenaga kerja seringkali mendapat sorotan dalam hukum ketenagakerjaan, Posisi antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak seimbang akibat perbedaan bergaining position dari para pihak dalam hubungan kerja tersebut. Dan karena itu peran negara sangat penting dalam masalah ini, negara harus memberikan instrumen untuk melindungi pekerja/buruh. (Khakim Abdul, S.H., 2020 hlm 145.)

Perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Huruf a dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja untuk mewujudkan Produktivitas optimal, dengan melakukan pencegahan

kecelakaan kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan Rehabilitasi.
(Khakim Abdul, S.H., 2020)

Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Agar tercapai maka harus menggunakan kebijakan penyelenggaraan upaya keselamatan serta kesehatan kerja disetiap perusahaan. (Khakim Abdul, S.H., 2020)

Keselamatan serta kesehatan kerja mempunyai singkatan yaitu K3 yang dikhususkan pada penyediaan jaminan keamanan serta menaikan level kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan serta penyakitakibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan serta rehabilitasi.(Khakim Abdul, S.H., 2020)

Keselamatan serta kesehatan kerja adalah semua aktivitas untuk terjaminnya keselamatan serta kesehatan tenaga kerja dengan cara pengurangan resiko kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan dalam bekerja. K3 tersebut adalah hal baru yang tidak dicantumkan secara langsung dalam Undang-undang terkait dengan peraturan ketenagakerjaan. (Dalinama Telaumbanua, 2019 hlm 56.)

Dengan begitu penulis tertarik untuk mengambil kasus yang terjadi terhadap Pekerja dikilang Minyak Pertamina Internasional RU VI Balongan Indramayu, kasus ini di Mulai dari Pekerja PT. Abadi Karya Jaya yang merupakan Vendor pekerjaan potong rumput di Kilang

Minyak Pertamina Internasional RU VI Balongan Indramayu yang bernama Feris K.M.Ilyas, Feris mengalami kecelakaan kerja saat bekerja memotong rumput di Area 200 Kilang Minyak Pertamina Internasional RU VI Balongan Indramayu pada 4 Januari 2022, mata kirinya terkena potongan kawat saat memotong rumput. Dan mengalami kebutaan pada mata kirinya.(Pramuja, 2022)

Feris melaporkan kepada kantor Adokat Toni RM Indramayu, Kuasa Hukum Feris meminta Pertanggung jawaban sebesar Rp. 50.000.00. tetapi tidak ada itikad baik dari perusahaan, kemudian oleh pihak kuasa hukum. Kasus tersebut di bawa ke Disnaker Indramayu untuk melakukan mediasi. Perusahaan tidak memikirkan dan memperdulikan keselamatan dan kesehatan kerja dalam konteks tersebut jelas melanggar pertauran dan reguliasi yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DIKILANG MINYAK PERTAMINA INTERNASIONAL RU VI BALONGAN INDRAMAYU DALAM PRESPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dikilang minyak Pertamina Internasional RU VI Balongan Indramayu dalam Prespektif Hukum Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dikilang minyak Pertamina Internasional RU VI Balongan Indramayu?
3. Bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam kecelakaan kerja dikilang minyak Pertamina Internasional RU VI Balongan Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dikilang minyak Pertamina Internasional RU VI Balongan Indramayu dalam prespektif Hukum ketenagakerjaan
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dikilang minyak Pertamina Internasional RU VI Balongan Indramayu
3. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam kecelakaan kerja dikilang minyak Pertamina Internasional RU VI Balongan Indramayu

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan mampu membawa ke arah kemajuan kajian ilmu hukum, khususnya ilmu hukum ketenagakerjaan dan perlindungan hukum terhadap pekerja, serta mampu mengkaji lebih dalam pemikiran peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.(Yustia & Rachmani, 2021)

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membuka cara berpikir khususnya untuk mahasiswa fakultas hukum yang sedang menjalani masa studi, agar ilmu hukum bisa berkembang lebih jauh khususnya di bidang hukum Ketenagakerjaan.(Yustia & Rachmani, 2021)

E. Kerangka Pemikiran

Keberhasilan pencapaian yang telah dicapai Indonesia pada Era Reformasi adalah Reformasi Konstitusi (constitutional reform). Reformasi UUD dipandang sebagai suatu keharusan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945, sebelum perubahan, ternyata tidak cukup layak untuk memajukan pemerintahan yang baik, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, dan melindungi hak asasi manusia. (MKRI, 2015)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Bangsa yang didirikan berdasarkan semangat nasionalisme oleh bangsa Indonesia dengan tujuan melindungi segenap bangsa serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial. (MKRI, 2015)

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 terkandung cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan salah satu tujuan dari Indonesia. Terkandung dalam Alinea ke-4 Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*), Dan tertuang dalam Pasal 1 ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berisikan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam kata lain, Indonesia Menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. (MKRI, 2015)

Sila kelima dengan Rumusan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung nilai-nilai keadilan sosial sebagai berikut:

1. Keadilan untuk kehidupan sosial meliputi semua bidang Nasional bagi seluruh masyarakat;
2. tujuan rakyat untuk adil dan makmur, material dan spritual yang adil dan rata bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta ingin mencapai kemajuan dan pembangunan yang selaras serasi dan seimbang;
4. Nilai keadilan sosial yang diliput dan dijiwai oleh sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan.

Dari Tinjauan pemikiran lain, mempunyai sikap sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Pancasila menjadi dasar Filsafat Negara yang mempunyai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan dan keadilan yang berhubungan antarsila dalam Pancasila. Di dalam sila ke-2 terdapat nilai kemanusiaan yang adil, antara lain: mengakui martabat manusia, serta perlakuan yang terhadap sesama manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan dan manusia (M. Agus Santoso, 2014, hlm 85.)

Keadilan merupakan kata adil, Kamus Bahasa Indonesia mengartikan adil sebagai tidak sewenang-wenang, tidak memihak, atau berat sebelah. Keputusan dan tindakan yang adil berdasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, setiap individu tidak memiliki keadilan yang peris, adil menurut satu individu belum tentu adil bagi semuanya, ketika seseorang menekankan bahwa mereka melaksanakan suatu keadilan, hal tersebut harus relevan dengan dengan ketertiban umum dimana keadilan harus di akui. Skala keadilan itu bervariasi dari satu tempat dan tempat lainnya, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya di tentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dalam masyarakat itu sendiri. (M. Agus Santoso, 2014, hlm 85.). berikut adalah teori keadilan menurut para ahli:

1. Teori Keadilan Menurut Aristoteles karya yang berjudul Etika Nichomacea menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, adalah ketaatan terhadap

hukum (hukum polis pada waktu tersebut, tertulis atau tidak tertulis) merupakan keadilan. Dengan istilah lain keadilan merupakan keutamaan dan bersifat Publik.(Rhiti, 2011, hlm 241.)

2. Teori Keadilan menurut Thomas Hobbes, menurut Thomas Hobbes keadilan adalah salah satu aktivitas yang bisa di katakan adil jika dilandaskan pada perjanjian yang telah di sepakati. Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat dicapai apabila adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian dapat di artikan dalam wujud yang luas tidak hanya terbatas pada perjanjian dua belah pihak yang sedang mengadakan kontrak jasa, jual beli atau lainnya, perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan tidak memihak pada satu pihak saja melainkan mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.(Nasution, 2017, hlm 217-218.)
3. Teori keadilan Roscoe Pound, Rescoe Pound melihat keadilan hasil-hasil konkrit yang bisa di berikan kepada masyarakat. Melihat bahwa hasil yang telah dicapai itu seharusnya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dan juga pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound mengatakan bahwa sangat senang melihat "semakin luasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau kemauan manusia dengan cara pengendalian sosial; semakin luasnya dan efektifnya jaminan

terhadap kepentingan sosial itu sendiri; bentuk usaha untuk menghapus pemborosan yang terus menerus dan semakin efektif dan juga menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, secara singkat *social engineering* semakin efektif. (Satjipto Rahardjo, 2014, hlm 174.)

Kepastian hukum secara normatif merupakan. jika suatu peraturan perundang-undangan di buat serta di bukukan dengan nyata, dan mengatur dengan jelas dan logis, maka tidak akan menyebabkan keraguan yang menimbulkan multitafsir sehingga tidak akan menimbulkan konflik atau berbenturan terhadap norma. (Satjipto Rahardjo, 2014, hlm 215.)

Norma merupakan pernyataan yang sangat menitik beratkan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentangapa saja yang harus di lakukan. Norma merupakan produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisikan aturan aturan yang memiliki sifat umum menjadi pedoman bagi setiap individu bertingkah laku di masyarakat. Aturan aturan tersebut menimbulkan batasan-batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Dalam adanya aturan tersebut dan pelaksanaannya aturan itu menimbulkan kepastian hukum dalam masyarakat.

Menurut Utrech Kepastian hukum di bagi menjadi beberapa penjelasan; pertama berlakunya peraturan yang mempunyai karakteristik publik membentuk perorangan mengerti terhadap aktivitas apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan, selanjutnya yang kedua adalah

keamanan hukum untuk individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya peraturan yang memiliki karakteristik publik individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap Individu itu sendiri. (H. Ishaq, 2018)

Teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto yang mengartikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: (Santoso AZ, 2021)

1. Adanya peraturan yang jelas (jernih), tetap serta gampang didapatkan, dikeluarkan oleh dan di akui atas (kekuasaan) negara.
2. Lembaga-lembaga penguasa (pemerintah) melaksanakan bahwa peraturan hukum itu harus tetap serta harus menuruti dan tunduk kepada penguasa.
3. Masyarakat harus terbiasa atas perilaku hidup kepada peraturan yang ada.
4. Penegak Hukum (peradilan) yang berdaulat tidak akan berpatokan pada peraturan yang ada akan tetapi akan menyesuaikan dengan sengketa yang ada.
5. Penetapan atau Putusan dari peradilan dilaksanakan secara nyata. (Soeroso, 2011, hlm 144.)

Teori Kemanfaatan Hukum. Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk

mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang. Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.

Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci ciri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun. (Ridwansyah, 2016 hlm.290-291)

Asas hukum ketenagakerjaan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa:

“pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam penjelasan Pasal tersebut ditegaskan bahwa:

“Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materil maupun spiritual. (Noval, 2017 hlm 104.)

Mengacu pada Pancasila sebagai dasar negara dan landasan filosofis dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, maka norma hukum hubungan industrial di Indonesia, khususnya pasal 3 UU Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mengenai asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Manfaat, memiliki arti memberi manfaat bagi para pekerja, pemberi kerja, pemerintah, lapisan rakyat yang bersangkutan.
2. Asas Usaha bersama dan kekeluargaan; memiliki arti ekonomi kerakyatan merupakan usaha serempak, kegiatan ekonomi dibangun menjadi usaha serempak dengan asas sebagaimana gerakan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan atas asas kekeluargaan dalam perekonomian Indonesia:
3. Asas Demokrasi merupakan suatu hasil yang di ambil berlandaskan suatu perundingan yang di lakukan serempak.
4. Asas keterbukaan merupakan asas yang mengedepankan keterbukaan informasi, kepada rakyat agar bisa memperoleh informasi yang pasti dan tidak membeda-bedakan.
5. Asas Adil dan merata merupakan asas yang meletakkan individu terhadap posisi yang adil serta kepada seluruh masyarakat bukan sekedar terhadap wilayah suku dan budaya. Pembangunan nasional yang telah di selenggarakan sebagai kerja bersama diharuskan merata untuk semua golongan masyarakat.
6. Asas Kemitraan Kerja, sebagai berikut :
 - a. Pekerja dengan pemberi kerja ialah mitra kerja pada suatu proses produksi yang mengandung arti bahwa para pihak harus saling bekerja sama saling mendukung untuk lancarnya suatu

usaha agar meningkatnya kemakmuran, industri dan Keuntungan Perusahaan tersebut.

- b. Pekerja dengan pemberi kerja ialah mitra untuk memperoleh suatu produk dari industri tersebut, dan memiliki arti bahwa hasil suatu perusahaan harus di nikmati secara bersamaan dengan bagian sesuai porsinya.
 - c. Pekerja dengan pengusaha ialah mitra dalam suatu tanggung jawab, bentuk tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa, terhadap tanah air, terhadap rakyat, terhadap para pekerja dan keluarga, dan terhadap industri para pekerja bekerja.
7. Asas Keterpaduan; keterpaduan adalah melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat serta daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sejalur dengan asas pembangunan nasional, secara khususnya asas demokrasi Pancasila atau asas adil dan merata.

Unsur adanya Pekerjaan, Pemberi kerja tidak mungkin akan merekrut pekerja jika tidak adanya pekerjaan sesuai dengan kapasitas serta kebutuhan perusahaan tersebut. Unsur tersebut menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Yang mengadopsi dari Pasal 1320 KUHPer.(Khakim Abdul, S.H., 2020. hlm.90.)

Unsur adanya perintah, yang merupakan letak strategisnya posisi pengusaha dan mempunyai *bargaining position* yang cukup kuat dibandingkan dengan pekerja. Pekerja harus siap bekerja di bawah perintah orang lain. (Khakim Abdul, S.H., 2020 hlm 90)

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, setiap pekerja berhak untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan kerja. Agar pekerja memperoleh kesejahteraan hidup serta meningkatkan produktivitas nasional. Peraturan terkait keselamatan kerja di atur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Khakim Abdul, S.H., 2020. hlm 170)

Pemberi kerja dalam memberikan pekerjaan terhadap pekerja harus memperhatikan terhadap perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik fisik maupun mental. Diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Khakim Abdul, S.H., 2020 hlm 171)

Pekerja/buruh serta keluarga berhak untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Setiap pengusaha tidak diperbolehkan untuk memutuskan hubungan kerja dengan pekerja apabila cacat atau sakit karena kecelakaan kerja yang menurut surat dari dokter waktu penyembuhannya tidak bisa di perkirakan, dengan ini pengusaha tidak diperkenankan untuk melakukan

pemutusan hubungan kerja, di atur dalam Pasal 153 huruf J Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Pengusaha wajib membayar pesangon kepada pekerja nya apabila melakukan pemutusan kerja kepada para pekerja, dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kepesertaan buruh/pekerja bersifat wajib, dan yang wajib mendaftarkan adalah pemberi kerja, dalam konteks ini adalah pengusaha. Pasal 55 Jo Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pemberi kerja wajib menyediakan alat pelindung diri bari pekerja yang meliputi pelindung kepala, mata dan muka, pelindung telinga, pelindung pernapasan, pelindung tangan, pelindung kaki. Di atur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2010. (Khakim Abdul, S.H., 2020 hlm 178)

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui dan mengkaji serta untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan pendekatan dengan suatu metode yang memiliki sifat ilmiah. berikut metode penelitiannya:

1. Spesifikasi Penelitian

Hasil dari tinjauan beberapa pengertian dari metode penelitian merupakan upaya agar mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan khusus. Pada dasarnya setiap penelitian yang dijalankan pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan yang khusus. dalam penelitian ini peneliti memakai metode penelitian deskriptif analitis yaitu metode yang tujuannya memberi gambaran secara tepat mengenai karakter suatu individu, keadaan gejala maupun golongan tertentu atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat. (Wiradipradja, 2015 hlm 42-43)

Penelitian ini masuk ke dalam cakupan yang memberi gambaran, mempelajari dan menjelaskan dengan benar dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dari pendapat para ahli hukum, agar dapat diketahui atas jawaban permasalahan yang timbul mengenai pelaksanaan Perlindungan Pekerja dan Jaminan Sosial.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum

yang penggunaannya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan Perlindungan Pekerja dan Jaminan Sosial.(Wiradipradja, 2015.hlm 42-43)

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum, Penelitian Kepustakaan Merupakan penelitian terhadap Jenis data Sekunder, dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan data dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data Sekunder Yakni Undang-Undang Dasar 1945, Perpu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Undang-undang No 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dengan tujuan agar memperoleh data yang diperlukan, melalui bahan pustaka dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan pendapat para ahli yang berhubungan dan penelitian. Data Primer merupakan sumber

data penelitian yang di peroleh langsung dari sumber aslinya.(Wiradipradja, 2015.hlm 42-43.)

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, memperoleh, dan menyeleksi data primer yang didapatkan dari lapangan yang bersifat penunjang terhadap jenis data sekunder maka akan dilakukan wawancara. (Wiradipradja, 2015.hlm.42-43)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan teknik pengolahan data primer dan data sekunder yang di jelaskan sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen, Merupakan Jenis data yang akan diteliti dalam penelitian Memiliki Bentuk Berupa Bahan Bacaan Pustaka, dan di pelajari Materi dalam literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat ditemukan data sekunder yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dimana peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap narasumber atau instansi yang berhubungan, untuk menguatkan data dari penelitian pustaka.(Wiradipradja, 2015.hlm42-43)

5. Alat Pengumpul Data

- a. Alat Pengumpul Data Kepustakaan

Berupa tindakan sistematis yaitu inventarisasi terhadap bahan hukum, baik primer, sekunder atau tersier.

b. Alat Pengumpul Data Lapangan.

Berupa daftar pertanyaan dari identifikasi masalah; alat tulis; alat perekam; kamera; handphone; laptop sebagai penyimpan data utama serta alat lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Di dalam analisis data ini menggunakan yuridis kualitatif. semua data data dan Informasi mengenai data yang telah terkumpul baik secara studi kepustakaan dan hasil wawancara secara Kualitatif untuk menarik kesimpulan atas Inti dari permasalahan yang diajukan melalui metode Deskriptif Analisis. Data data hukum yang telah di identifikasikan akan di gunakan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di Kilang Minyak Pertamina Internasional RU VI Balongan Indramayu

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pustaka wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Indramayu yang meliputi instansi atau kantor :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, berada di Jl. Lengkong Dalam No.17, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b) Disnaker Kabupaten Indramayu, Jl. Gatot Subroto No.1, Pekandangan, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45216.

- c) PT Abdi Karya Jaya, Blok Balai Desa Dadap RT. 002 RW. 011 Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu.
- d) Instansi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti